

## INOVASI DALAM KEBIJAKAN DAN REGULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Yusup Suparman<sup>1</sup>, Tuti Elawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sains Indonesia

Email: [ysuparman21@gmail.com](mailto:ysuparman21@gmail.com)<sup>1</sup>, [tutielawati69@gmail.com](mailto:tutielawati69@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study examines innovations in policies and regulations regarding witness and victim protection in Indonesia, with a focus on strengthening the legal framework, institutional capacity, and implementation within the criminal justice system. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as a non-ministerial government body, plays a strategic role in ensuring justice but continues to face challenges such as weak institutional structure, limited human resources, inadequate facilities and funding, and suboptimal use of information technology. This research employs a normative juridical approach complemented by limited empirical analysis of regulations, institutions, and policy implementation. The findings highlight the urgency of reforming witness and victim protection through revising Law No. 31 of 2014 using an omnibus law approach, formulating a grand design for witness and victim protection 2025–2045, establishing a dedicated trust fund, and developing restorative justice-based protection clinics. Furthermore, optimizing legal structures, enhancing regulatory quality, strengthening legal culture, and advancing digitalization through the national one-data system and electronic-based government system (SPBE) are key strategies. In conclusion, innovation in witness and victim protection policies and regulations in Indonesia must be directed toward institutional strengthening, improving civil service competence toward smart ASN, and ensuring sustainable funding to establish a modern, inclusive, and just national legal system.*

**Keywords:** omnibus law, LPSK, regulatory innovation, restorative justice, witness and victim protection.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji inovasi kebijakan dan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia, dengan fokus pada penguatan kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan implementasi dalam sistem peradilan pidana. Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai badan pemerintah non-kementerian, memainkan peran strategis dalam menjamin keadilan tetapi terus menghadapi tantangan seperti struktur kelembagaan yang lemah, sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas dan pendanaan yang tidak memadai, serta penggunaan teknologi informasi yang tidak optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan analisis empiris terbatas terhadap regulasi, lembaga, dan implementasi kebijakan. Temuan ini menyoroti urgensi reformasi perlindungan saksi dan korban melalui revisi UU No. 31 Tahun 2014 menggunakan pendekatan omnibus law, merumuskan desain besar untuk perlindungan saksi dan korban 2025–2045, pembentukan dana perwalian khusus, dan pengembangan klinik perlindungan berbasis keadilan restoratif. Selain itu, optimalisasi struktur hukum, peningkatan kualitas regulasi, penguatan budaya hukum, dan memajukan digitalisasi melalui sistem satu data nasional dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah strategi utama. Kesimpulannya, inovasi dalam kebijakan dan regulasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil menuju ASN yang cerdas, dan memastikan pendanaan yang berkelanjutan untuk membangun sistem hukum nasional yang modern, inklusif, dan berkeadilan.*

**Kata kunci:** omnibus law, LPSK, inovasi regulasi, keadilan restoratif, perlindungan saksi dan korban.

## PENDAHULUAN

### 1) Gambaran Umum

#### a. Kelembagaan LPSK

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan saksi dan korban dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden yang dibentuk tahun 2008 berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya dalam kerangka kelembagaan Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada pokoknya mengatur mengenai kedudukan LPSK, tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang menjadi dasar operasional teknis ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPSK.

LPSK dipimpin oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang Wakil Ketua yang dipilih berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya untuk mendukung administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membawahi 4 (empat) Kepala Biro (Pimpinan Tinggi Pratama) yang terdiri dari :

- Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
- Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas;
- Kepala Biro Penelaahan Permohonan; dan
- Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Selain itu, terdapat Bagian Pengawasan yang dapat berbentuk Inspektorat selaku APIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian dalam konteks SDM Apatur LPSK merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan dibidang perlindungan saksi dan korban yang diisi oleh Apatur Sipil Negara (PNS dan P3K) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dalam konteks pemenuhan hak saksi dan korban berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK, maka Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Biro PHSK) menyelenggarakan tugas berupa pelaksanaan pemenuhan hak saksi dan korban melalui fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perlindungan hak procedural saksi dan korban;
- b. Pelaksanaan pelayanan dukungan dan fasilitasi kompensasi dan restitusi saksi dan korban.

#### **b. Kondisi saat ini**

LPSK sebagai Lembaga non Kementerian memiliki tugas dan fungsi strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan system hukum nasional sesuai dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai pilar dan pondasi menuju Indonesia Emas melalui transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata Kelola dengan landasan supremasi hukum yang kuat melalui pilar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam system peradilan pidana (criminal justice system). Kondisi LPSK saat ini masih perlu diakselerasi dan dioptimalkan dalam kerangka :

- a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, menuju kelembagaan yang kuat dengan tata Kelola professional, modern, dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
- b. Peningkatan Kompetensi SDM yang unggul dan berdaya saing menuju smart ASN melalui pengembangan kompetensi, kapasitas, Integritas dan pelayanan prima sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Dukungan Anggaran, Prasarana dan Sarana yang belum memadai dan optimal dalam menghadapi era digitalisasi.

#### **c. Kondisi ideal yang diharapkan**

Kondisi Ideal LPSK yang diharapkan berbasis pada arsitektur kelembagaan yang kuat dan terstruktur serta tata kola SDM aparatur yang unggul dan berdaya saing dengan pendekatan :

- a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui perubahan Perpres 87 Tahun 2019 tentang LPSK dengan menambahkan unit organisasi Kedeputan selaku Pimpinan Tinggi Madya serta memperjelas kedudukan dan mandat pembentukan LPSK di Daerah sebagai unit organisasi vertikal dengan pertimbangan analisis beban kerja

dan kompleksitas tantangan guna mewujudkan pemberian perlindungan kepada saksi dan korban yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

- b. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur yang unggul dan berdaya saing dengan pendekatan Manajemen ASN sesuai PP 11 Tahun 2017 menuju Smart ASN dan Birokrasi berkelas dunia dengan program yang berorientasi pada pengembangan pola karir, pelatihan, Pendidikan dan bimbingan kompetensi teknis bagi fungsional sesuai jenjang dan jabatannya, melalui Kerjasama dengan LPDP, Perguruan Tinggi, Lembaga Diklat dan BRIN
- c. Dukungan penganggaran yang berkecukupan, berkelanjutan dan proporsional sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara untuk pemenuhan tugas dan fungsi serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dalam menghadapi tantangan era digital melalui konsep optimalisasi “dana perwalian”, Kerjasama dan akses tanggungjawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) serta pendanaan lunak (*blended finance*) dari negara mitra (hibah internasional) dalam kerangka pendanaan untuk perlindungan saksi dan korban sebagai supporting APBN dan APBD, melalui Kerjasama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian BUMN, Kemenkeu dan Kemenlu serta Kementerian PUPR.

## IDENTIFIKASI MASALAH

Memperhatikan gambaran umum, kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan, terdapat isu dan permasalahan strategis dan mendasar yang harus diselesaikan dalam kerangka percepatan pemberian perlindungan saksi dan korban, yaitu :

- a. Kerangka Kelembagaan yang belum kuat dan testruktur;
- b. Kapasitas dan Kompetensi SDM, Prasarana dan Sarana serta dukungan pendanaan yang belum optimal dan belum memadai;
- c. Pemanfaatan IT yang belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (legal research) dengan menitik-beratkan pada kajian dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep teori hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis inovasi kebijakan dan regulasi terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia dalam kerangka sistem hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan **yuridis empiris** secara terbatas, yaitu melalui studi terhadap kondisi faktual kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk analisis kelembagaan, SDM, prasarana, serta implementasi teknologi informasi yang saat ini berjalan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif, digunakan beberapa pendekatan:

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

Menganalisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar perlindungan saksi dan korban, seperti UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2019, dan regulasi terkait lainnya.

### 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Mengkaji konsep perlindungan saksi dan korban dalam perspektif teori hukum, khususnya teori sistem hukum Lawrence Friedman (struktur, substansi, dan kultur hukum), serta konsep *restorative justice*.

### 3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach):

Membandingkan model perlindungan saksi dan korban di Indonesia dengan praktik di negara lain, untuk menemukan peluang inovasi regulasi.

### 4. Pendekatan Historis (Historical Approach):

Melihat perkembangan regulasi perlindungan saksi dan korban sejak berdirinya LPSK tahun 2008 hingga reformasi kelembagaan yang sedang berjalan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isu dan permasalahan strategis dan mendasar tersebut secara yuridis formal diselesaikan melalui pendekatan :

### 1) Aspek Penguatan Kerangka Kebijakan dan Regulasi dengan konsepsi *Omnibus Law*

Kerangka kebijakan dan regulasi dalam pemberian perlindungan Saksi dan Korban *secara yuridis* berpedoman pada Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaanya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan pada Saksi dan Korban serta beberapa pedoman teknis yang ditetapkan dengan Peraturan LPSK.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pemenuhan hak dan perlindungan saksi dan korban sesuai Pasal 5 UU 31 Tahun 2014 berupa :

- a. Hak procedural;
- b. Hak informasi;
- c. Hak Rasa Aman;
- d. Kompensasi;
- e. Restitusi;
- f. Bantuan
- g. Psikososial dan Psikologi.
- h. Perlindungan hukum; dan
- i. Perlindungan fisik;

Bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan sectoral yang terkait dengan jenis tindak pidananya mengingat pemenuhan hak dan pemberian perlindungan saksi dan korban terhadap tindak pidana tertentu yang terkait dengan Tindak Pidana Pelanggaran HAM berat bersinggungan dengan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Tindak Pidana Narkotika bersinggungan dengan UU 35 Tahun 2009, Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersinggungan dengan UU 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Korupsi bersinggungan dengan UU 30 Tahun 1999 dan Tindak Pidana Terorisme bersinggungan dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Oleh karena itu harus dilakukan **terobosan dan Inovasi dalam kerangka kebijakan dan regulasi melalui Program dan Kegiatan :**

- a. Kaji ulang dan evaluasi efektifitas UU 31 Tahun 2014 dengan pendekatan *Omnibus Law* melalui parameter Analisis Dampak Peraturan (*Regulatory Impact Analysis*) dan Analisis Biaya dan Manfaat (*cost and benefit analysis*)

guna penguatan kapasitas kelembagaan LPSK dan penguatan koordinasi lintas sektor antar K/LD/I dalam perlindungan saksi dan korban antara lain:

- Reformulasi Mandat pembentukan struktur kelembagaan LPSK Daerah secara terstruktur dan unit intansi vertikal seperti penguatan kelembagaan KPU, BNN dan Bawaslu yang mereformulasi mandat pembentukan intansi vertikal di daerah.
- Mandat pembentukan Peraturan Presiden tentang *Grand Design* (Desain Besar) Perlindungan Saksi dan Korban 2025-2045 dengan tahapan Peta Jalan (*road map*) setiap 5 (lima) tahunan dengan Peraturan LPSK seperti Desain Besar Olahraga Nasional melalui Perpres 81 Tahun 2021, Grand Design Reformasi Birokrasi melalui Perpres 81 Tahun 2010 tentang Desain RB 2010-2025 dan Perpres tentang Grand Design Kependudukan, sehingga arah pemberian perlindungan saksi dan korban menjadi kuat, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan menuju keadilan bagi saksi dan korban dalam system peradilan pidana.
- Mandat Pembentukan Perpres Koordinasi Lintas Sektor yang dipimpin Presiden untuk mengkoordinasikan K/L/D/I yang menjadi Prakarsa dari UU sektor terkait tindak pidana yang diberikan perlindungan terhadap saksi dan korbannya melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban sehingga K/L/D/I sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan terhadap target capaian perlindungan saksi dan korban dengan koordinasi dibawah kendali LPSK. Misalnya RAN HAM, RANPE, RAN P4GN dan RAN Kepemudaan.
- Mandat pembentukan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian untuk Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini seperti Dana Perwalian pada sektor keolahragaan yang mengelola sumber pendanaan dari sektor Masyarakat dan badan usaha untuk kepentingan keolahragaan baik CSR, Pendanaan Lunak, Hibah dan Bantuan lainnya yang tidak mengikat dan sah sesuai ketentuan.

b. Pembentukan Klinik Perlindungan Saksi dan Korban melalui pendekatan kerangka kebijakan dan regulasi “**Restoratif Justice**” sehingga kegiatan dan program yang dilakukan K/L/D/I yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan pencegahan dan penegakan hukum memiliki kesamaan persepsi yang berorientasi pada “pemulihan hak saksi dan korban” dengan kegiatan :

- Pembentukan satuan tugas khusus (*task force*) pemulihan saksi dan korban yang dipimpin LPSK;
- Pendampingan dan supervise serta advokasi dalam optimalisasi pemberian perlindungan saksi dan korban;
- Peningkatan pemahaman dan literasi perlindungan saksi dan korban dengan pemanfaatan TI misalnya medsos, konten kreatif yang memberikan literasi pentingnya orientasi terhadap perlindungan saksi dan korban serta pemenuhan haknya.
- Penguatan jejaring berbasis komunitas seperti “sehabat saksi dan korban” yang terus dioptimalkan melalui pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan seperti “Jejaring Pemuda Kader Inti Narkoba (KIPAN) pada Kemenpora, Jejaring Duta Damai pada komunitas BNPT .

## 2) Aspek Teori Sistem Hukum dari Lawarance Friedmant

Aspek teoritik yang digunakan untuk penyelesaian isu dan permasalahan strategis dan mendasar tersebut yaitu :

- Optimalisasi, peningkatan dan pengembangan **Struktur hukum** dalam pemberian perlindungan saksi dan korban melalui program dan kegiatan :
  - a. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi yang berlandaskan struktur hukum yang kuat melalui penguatan struktur organisasi kelembagaan LPSK sampai dengan Tingkat daerah penamhaban unit organisasi kedeputan untuk menjawab tantangan kompleksitas pemberian perlindungan saksi dan korban yang semakin dinamis;
  - b. Pelaksanaan Koordinasi dan Kolaborasi yang sinergis dan terstruktur dengan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan pemahaman terkait posisi saksi dan



korban yang harus dilindungi dan setara serta non diskriminasi dalam setiap tahapan proses pidana;

- c. Pembentukan struktur jejaring komunitas yang kuat dengan mengoptimalkan TI dan literasi digital dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban yang terintegrasi dalam arsitektur satu data nasional sesuai Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Nasional dan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Pembentukan Kebijakan dan Regulasi yang berorientasi pada substansi hukum yang berkualitas untuk meminimalisasi dampak banyak nya regulasi (*hyper regulasi*) bidang perlindungan saksi dan korban yang berpotensi menimbulkan ketidak-pastian, disharmonis dan tumpang tindih (*overlapping*) melalui program dan kegiatan :
  - a. Penyusunan peraturan dibidang perlindungan saksi dan korban yang berkualitas dengan pendekatan omnibus law;
  - b. Penyusunan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan dengan pemanfaatan TI mulai tahap persiapan (perencanaan penyusunan sampai dengan tahap pengundangan);
  - c. Peningkatan kompetensi SDM bidang perlindungan saksi dan korban baik pola karir dan pembinaanya serta pemberian penghargaan dan kesejahterannya.
- Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang perlindungan saksi dan korban sebagai cerminan **budaya hukum**, melalui program dan kegiatan :
  - a. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pentingnya literasi perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana;
  - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis serta expert forum dalam memperkuat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perlindungan saksi dan korban;
  - c. Optimalisasi jejaring komunitas Sehabat Saksi dan Korban dalam menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap pemberian layanan perlindungan saksi dan korban berbasis TI yang cepat, sederhana dan mudah

diakses secara transparan dan objektif sesuai prinsip keterbukaan informasi public yang diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang KIP.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, Dukungan Prasarana dan Sarana yang Memadai serta Dukungan Pendanaan yang optimal, berkecukupan dan berkelanjutan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Perpres 87 Tahun 2019, maka dilakukan diselesaikan melalui **Inovasi kerangka kebijakan dan regulasi melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :**

- a. Usulan Perubahan UU No 31 Tahun 2014 yang memuat substansi pokok –
  - ❖ Mandat pembentukan struktur kelembagaan LPSK Daerah secara terstruktur dan unit intansi vertikal;
  - ❖ Mandat pembentukan Peraturan Presiden tentang *Grand Design* (Desain Besar) Perlindungan Saksi dan Korban 2025-2045 dengan tahapan Peta Jalan (*road map*) setiap 5 (lima) tahunan.
  - ❖ Mandat pembentukan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian untuk Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Pembentukan Klinik Perlindungan Saksi dan Korban melalui pendekatan kerangka kebijakan dan regulasi **“Restoratif Justice”**.
- c. Optimalisasi, peningkatan dan pengembangan **Struktur hukum** dalam pemberian perlindungan saksi dan korban;
- d. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi yang berorientasi pada **substansi hukum** yang berkualitas untuk meminimalisasi dampak banyak nya regulasi (*hyper regulasi*) bidang perlindungan saksi dan korban yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, disharmonis dan tumpang tindih (*overlapping*);
- e. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang perlindungan saksi dan korban sebagai cerminan **budaya hukum**; dan
- f. Digitalisasi dan Optimalisasi TIK dalam bisnis proses pemberian perlindungan saksi dan korban dalam kerangka arsitektur satu data nasional dan system pemerintahan

berbasis elektronik (SPBE) melalui data base/comment center/pusat data/pusat informasi perlindungan saksi dan korban yang terintegrasi secara nasional.

## REKOMENDASI

Dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM Aparatur yang professional dan modern menuju Smart ASN dengan dukungan pendanaaan dan prasarana serta sarana yang memadai diperlukan komitmen melalui kerangka kebijakan dan regulasi bidang perlindungan saksi dan korban. Untuk itu, perlu segera diusulkan revisi dan/atau perubahan UU 31 Tahun 2014 dengan pendekatan omnibus law melalui RIA dan CBA sehingga sasaran Indonesia Emas melalui landasan pembangun system hukum (struktur, substansi dan kultur hukum) berorientasi pada perlindungan saksi dan korban dengan pendekatan pemulihan saksi dan korban “restorative justice” yang cepat dan mudah diakses dalam system peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Ardiwisastra Yudha Bhakti, “Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing”, (Bandung: Alumni, 1999).
- \_\_\_\_\_, Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003).
- Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994).
- \_\_\_\_\_, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia, (Bandung: UNPAD, 2008).
- Foster Ken, Is There a Global Sports Law? Entertainment Law, vol.2 No.1, London Spring 2003.
- Goodin Robert R, Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State, (Colorado: Westview Press, 1988).
- Manan Bagir, “*Penelitian Terapan di Bidang Hukum*”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

Pandjaitan Hince IP, "Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Yamin Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960).